

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga kerja besar dan memiliki potensi untuk memberdayakan ekonomi umat. Namun, UMKM sering menghadapi kendala seperti akses terbatas ke permodalan, literasi keuangan yang rendah, dan kurangnya pendampingan usaha.

Industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah bagian penting dari ekonomi Indonesia. Lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) dan sekitar 90% tenaga kerja nasional dimiliki oleh UMKM, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2022). Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, UMKM masih menghadapi banyak masalah dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam hal mendapatkan pembiayaan dan mendapatkan pendampingan usaha yang memadai.

Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro syariah muncul sebagai alternatif yang inklusif berdasarkan prinsip syariah (bebas riba, berbagi resiko, dan kolaborasi) dan bertujuan untuk mencapai populasi yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bertanggung jawab untuk menyediakan modal bagi UMKM.

Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) tidak memenuhi persyaratan administrasi dan agunan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan tradisional. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan untuk memperoleh modal usaha (Tambunan, 2019). Selain itu, pelaku UMKM kurang mampu mengelola keuangan secara efektif karena tingkat literasi keuangan yang rendah. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pendampingan usaha yang berkelanjutan. UMKM sering mengalami stagnasi atau bahkan kegagalan.

Dalam situasi seperti ini, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) muncul sebagai solusi alternatif. LKMS menawarkan pembiayaan berbasis prinsip syariah serta program pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk memberi mereka kemampuan untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik dan berkelanjutan (Antonio, 2011). Pengaruh yang lebih besar diharapkan dari pendekatan syariah LKMS, yang menekankan keadilan, kemitraan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, masih belum jelas apakah program pembiayaan dan pendampingan LKMS efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa LKMS telah berkontribusi pada peningkatan akses pembiayaan. Namun, belum sepenuhnya mampu mendorong pemberdayaan ekonomi UMKM secara optimal (Rini, 2020). Ini karena banyak hal, seperti sumber daya yang terbatas dari LKMS, ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan lembaga lain, dan rendahnya partisipasi aktif dari pelaku UMKM itu sendiri.

Di era digitalisasi dan persaingan global saat ini, masalah yang dihadapi usaha kecil dan menengah (UMKM) semakin kompleks. Selain menghadapi masalah tradisional seperti permodalan dan manajemen, UMKM juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan perilaku konsumen yang berubah. Oleh karena itu, untuk memastikan UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika industri yang terus berubah, program pembiayaan dan pendampingan yang efektif menjadi sangat penting (suryana, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang seberapa efektif program pembiayaan dan pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang sejauh mana program program tersebut mampu menangani tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Selain itu, penelitian ini akan memberikan saran tentang cara meningkatkan peran LKMS dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagai acuan penelitian, penulis menggali beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, berikut beberapa hasil penelitian relevan terdahulu.

Hasil penelitian Rini (2020) menyatakan bahwa program pembiayaan yang dijalankan oleh lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) telah berhasil meningkatkan akses modal bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat menjangkau lembaga keuangan konvensional. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada aspek 3 aksesibilitas dan pencairan dana sebagai indikator keberhasilan, tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana pembiayaan tersebut berdampak pada pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM dalam jangka panjang.

Hasil penelitian Hidayat (2020) menyatakan bahwa pendampingan usaha oleh LKMS memiliki kontribusi terhadap keberhasilan usaha mikro, namun ia juga menyoroti bahwa tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam program pendampingan masih rendah, sehingga efektivitasnya belum optimal. Penelitian ini belum menggali secara mendalam apa saja faktor penyebab rendahnya partisipasi, serta bagaimana pendampingan tersebut diinternalisasikan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Hasil penelitian Dewi (2018) menyatakan bahwa LKMS mampu berperan sebagai fasilitator pembiayaan yang berbasis keadilan dan syariah, tetapi tidak banyak membahas mengenai proses transformasi pelaku usaha setelah pelaku UMKM memperoleh pembiayaan dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar studi lebih menekankan pada indikator kuantitatif, seperti peningkatan omzet dan jumlah penerima pembiayaan, dan belum menyentuh aspek kualitatif seperti perubahan pola pikir kewirausahaan, peningkatan kapasitas manajerial, atau kemandirian ekonominya pelaku UMKM.

Hasil penelitian Suryana (2021) mencatat bahwa tantangan UMKM saat ini tidak hanya berkisar pada masalah klasik seperti permodalan dan pengelolaan usaha, tetapi juga mencakup adaptasi terhadap digitalitas dan perubahan pasar. Sayangnya, belum banyak penelitian yang membahas

bagaimana LKMS merepon tantangan ini melalui pendekatan pendampingan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Hasil penelitian internasional Demirci Kunt & Klapper (2012) menyatakan bahwa pentingnya financial inclusion sebagai motor pertumbuhan ekonomi mikro, namun inklusi keuangan tidak akan optimal tanpa diiringi dengan pendampingan yang memperkuat literasi keuangan dan keberdayaan pelaku usaha.

Hasil penelitian Perkinis dan Zimmerman (1995) menyatakan bahwa dalam teori pemberdayaannya menekankan pentingnya partisipasi aktif, kontrol atas sumber daya, dan peningkatan kapasitas individu dalam proses pemberdayaan. Sayangnya, belum banyak penelitian di Indonesia yang mengaitkan dimensi pemberdayaan tersebut dengan program pembiayaan dan pendampingan LKMS secara empiris dan mendalam.

Program pembiayaan dan pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indramayu sangat membantu usaha kecil mendapatkan modal lebih mudah dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Lembaga seperti BMT Al-Falah dan BPRS lokal menyediakan dana untuk usaha mikro dengan tenor dan margin yang disesuaikan dengan kemampuan klien melalui produk pembiayaan seperti akad murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan. Selain itu, masyarakat dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha, dan pelatihan keterampilan seperti membuat produk rumahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tidak banyak penelitian akademik yang membahas secara menyeluruh bagaimana program pembiayaan dan pendampingan LKMS membantu pelaku UMKM berkembang. Penelitian sebelumnya biasanya berfokus pada bagaimana pembiayaan berhasil dari sisi finansial, seperti peningkatan omzet, pendapatan, atau tingkat pengembalian pembiayaan. Namun, sangat sedikit penelitian yang mengkaji efektivitas dari perspektif pengusaha.

Berdasarkan uraian di atas, tidak banyak penelitian yang membahas secara menyeluruh manfaat program pembiayaan dan pendampingan LKMS dalam

memberdayakan pelaku UMKM, baik dari perspektif proses pengalaman subjektif mereka maupun kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dunia digital. Akibatnya, peneliti ingin melakukan penelitian tentang seberapa efektif program pembiayaan dan pendampingan LMKS dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, peneliti menentukan judul penelitian sebagai *"Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Efektivitas Program Pembiayaan dan Pendampingan di Indramayu."*

B. Identifikasi Masalah

Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKSM) diharapkan menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah dan program pendampingan usaha. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diidentifikasi, antara lain yaitu:

1. Keterbatasan akses pembiayaan formal, bagi UMKM karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan agunan yang ditetapkan lembaga keuangan konvensional.
2. Minimnya evaluasi efektivitas program pembiayaan dan pendampingan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, sehingga belum diketahui sejauh mana program LKMS benar – benar berdampak pada pemberdayaan ekonomi.
3. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai alternatif pembiayaan syariah sudah hadir namun efektivitas program pembiayaan dan pendampingan masih dipertanyakan.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah masalah yang ingin dipecahkan.

Penelitian ini menitikberatkan pada ke efektifan LKMS, peran pendampingan LKMS dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM.

1. Penelitian hanya fokus pada program pembiayaan dan pendampingan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak membahas keuangan konvensional atau lembaga nonkeuangan
2. Subjek penelitian dibatasi pada pelaku UMKM yang menjadi nasabah LKMS di wilayah yang di tentukan peneliti yaitu Desa Sukasari Kabupaten Indramayu.
3. Aspek pembiayaan yang dikaji meliputi kemudahan akses, kesesuaian skema pembiayaan syariah, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha.
4. Aspek pembiayaan yang dikaji meliputi kemudahan akses, kesesuaian skema pembiayaan syariah, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM?
2. Bagaimana efektivitas program pendampingan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program pembiayaan dan pendampingan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pelaku UMKM?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas program pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM.
2. Menganalisis efektivitas program pendampingan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembiayaan dan pendampingan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pelaku UMKM.

F. Manfaat dan kegunaan penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam tujuan penelitian, maka di perlukan manfaat dan kegunaan penelitian yang dapat dirasakan dan di terapkan dari hasil. Berikut manfaat dan kegunaan penelitian di bawah ini.

1. Manfaat dan kegunaan teotoris

Penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya literatur mengenai efektivitas pembiayaan dan pendampingan berbasis syariah dalam pemberdayaan UMKM, sekaligus menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya tentang peran LKMS dalam meningkatkan kinerja serta kemandirian pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian teori terkait hubungan antara akses pembiayaan syariah, pendampingan usaha, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat dan kegunaan praktis

- a. Bagi pelaku UMKM Memberikan pemahaman mengenai peran penting LKMS dalam menyediakan modal dan pendampingan yang sesuai prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

- b. Bagi lembaga keuangan mikro syariah

Memberikan gambaran mengenai efektivitas program pembiayaan dan pendampingan yang sudah berjalan, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Hasil	Gap
1.	Manjor kumar M.V. 2024	<i>How Critical is SME Financial Literacy and Digital Financial Access for Financial and Economic Development in the Expanded BRICS Blok</i>	Kuantitatif (Principal Component Analysis)	Menjelaskan hubungan antara tingkat literasi keuangan, akses terhadap layanan keuangan digital dan kinerja ekonomi UMKM, dengan menyoroti pesan lembaga keuangan mikro dan bank syariah dalam memperluas inklusi keuangan berkeadilan. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan pembiayaan UMKM tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga pada	Persamaan: Menkaji literasi keuangan dalam pengembangan UMKM, serta menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi keberlanjutan UMKM Perbedaan : 1.Lokasi dan konteks 2. Fokus pembiayaan

				kemampuan pe laku usaha dalam memah ami dan mengelola keuan gan berbasis teknologi di gital secara etis dan sesuai prinsip syariah	
2.	Fatkhuroh man, I., Magi, B, I., Zahra, S dan Ramadhan , S. G. (2024)	Efektifitas pr ogram mikrofinansial syariah dalam me ningkatkan kesejahteraan an UMKM	Kuantitatif dengan pendekatan evalautifemp iris	Mengevaluasi sejauhhh m ana program mikrofinans ial berbasis prinsip syariah h mampu memberikan ko ntribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di profinsi jawa barat. Efektivitas program pada intergrasu antara aspek ekonomi, sosial, dan religius. Pendekan ini menghasilkan model pemberdayaan yang lebih berkelanjutan karena tidak hanya fokus	Persamaan Meneliti UMK M sebagai obje k penelitian. M embahas progr am mikrofinan sial/pembiayaa n syariah dan mengkaji pemberdayaan kesejahteraan ekonomi UMKM Perbedaan 1.fokus penelitian 2.pendekatan analisis 3.wilayah peneltitian

				pada peningkatan profit, tetapi juga keseimbangan sosial dan etika bisnis	
3	Rohman, P. S, et al (2021)	<i>Islamic microfinance institutions and entrepreneurial empowerment: An Empirical study on the role of sharia-based financial services in supporting microentrepreneurs</i>	Kuantitatif	Menganalisis bagaimana lembaga keuangan mikro syariah (Islamic Microfinance Institutions/IMEIS) berperan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro melalui akses pembiayaan dan pendampingan berbasis nilai-nilai islam. Pembiayaan syariah yang disertai dengan pendampingan kewirausahaan berbasis nilai-nilai islam memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha, kepercayaan diri, dan	Persamaan Membahas dan menjadikan UMKM sebagai objek penelitian, serta membahas pembiayaan syariah Perbedaan 1.fokus varianel 2. pendekatan pendukung 3 konteks wilayah

				kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Model pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah dan musyarakah tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga menginternalisasi etika bisnis islam seperti kejujurann, amanah, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.	
4	Sarfo,C., Boateng, F., & Amponsah, M. (2024)	<i>Microfinance service and enterprenurial empowerment: the moderating role of financial literacy</i>	Kuantitatif dengan pendekatan explanatory research	Menganalisis pengaruh layanan mikrofinansial terhadap pemeberdayaan pelaku usaha kecil serat peran moderasiliterasi keuangan dalam memperkuat hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjuk	Persamaan Membahas layanan mikrofinansial sebagai instrumen penguatanusaha kecil/UMKM dan menempatkan pemberdayaan pelaku usaha kecil sebagai variabel

		among small business owners in developing economies		kan bahwa kayanan mikrofinansial seperti kredit usah, tabungan , dan program pelatihan kewirausahaan memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan pelaku usaha, yang tercermin dalam peningkatan kapasitas manajerial, kemandirian ekonomi, dan pertumbuhan pendapatan. Namun efek positif ini meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, artinya literasi keuangan berperan penting sebagai ketalis yang memperkuat efektivitas program	depedenden Perbedaaan 1.peran literasi keuangan 2.jenis pembiayaan 3.konteks wilayah
--	--	--	--	---	---

				pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usah	
5	Maulina, M. (2022)	Efektivitas program pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di indonesia	Kuantitatif	Menunjukan bahwa pembiayaan berbasis akad bagi hasil tidak hanya membantu meningkatkan modal usaha, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan etika bisnis pada pelaku UMKM karena adanya sistem kemitraan yang adil. Sementara itu, kegiatan pendampingan seperti pelatihan manajemen keuangan, bimbingan teknis produksi , serta penguatan nilai nilai spiritual terbukti memiliki efek jangka panjang terhadap peningkatan kapasitas wirausaha	Persamaan Meneliti lembaga keuangan mikro syariah sebagai sumber pembiayaan UMKM dan membahas pemberdayaan UMKM sebagai tujuan utama program pembiayaan Perbedaan 1.ruang lingkup wilayah 2.fokus variabel 3.pendekatan pembiiayaan

				dan kemandirian ekonomi	
6	Lwesya, F., & Mwakalobo, A. (2023)	<i>Assesing the impact of islamic microfinance on the growth and sustainability of small and medium enterprises (SMEs) in Tanzania</i>	Kuantitatif	Menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil (<i>profit loss shariang</i>) dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan modal, kerja, produktivitas, serta kemampuan UMKM dalam memperluas pasar. Selain itu, bentuk pendampingan non finansial seperti pelatihan kewirausahaan dan bimbingan spiritual yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah juga terbukti meningkatkan ketahanan usaha dan etika bisnis pelaku UMKM	Persamaan Meneliti lembaga keuangan mikro syariah sebagai sumber pembiayaan UMKM dan menyoroti akad syariah (bagi hasil dan murabahah) Perbedaan 1. lokasi penelitian 2. fokus hasil penelitian 3. pendekatan analisis

7	<i>International Journal of Finance and Accounting Management (IJAM, 2024)</i>	<i>The effect amount murabahah financing, mentoring, and business on MSME income growth</i>	kuantitatif	Menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM, terutama kita diikuti dengan program pendampingan yang terencana. Faktor usia usaha juga berpengaruh terhadap kinerja bisnis, dimana usaha yang lebih lama memiliki stabilitas keuangan lebih tinggi. Temuan penting lainnya adalah peran pendampingan yang bersifat moderatif artinya bahwa pembiayaan yang disertai mentoring intensif memberikan dampak lebih besar dibanding pembiayaan tanpa pendampingan	Persamaan Meneliti UMKM sebagai objek penelitian serta menempatkan kinerja/pendapatan UMKM sebagai variabel Perbedaan 1. variabel penelitian 2. peran pendamping 3. ruang lingkup penelitian
---	--	---	-------------	--	--

8	Hartanto, Suparyanto, dan Azwar (2023)	<i>Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in indonesia: A systematic</i>	kualitatif	Menunjukkan bahwa penerapan keuangan islam berpengaruh positif terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM, terutama ketika disertai dengan pendampingan manajerial dan pelatihan spiritual. Prinsip profit	Persamaan Membahas tentang keuangan dan pembiayaan syariah pada UMKM. Serta menekankan peran
9	Wurjaningrum dan Nugroho (2024)	<i>Islamic microfinance institutions and womens empowerment: addressing challenges and prioritizing solutions</i>	Kualitatif	Menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung perempuan adalah rendahnya literasi keuangan, keterbatasan jangkauan lembaga, serta kebijakan internal yang belum sensitif gender. Pendampingan terbukti menjadi faktor dominan yang	Persamaan Membahas lembaga keuangan mikro syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan menekankan pentingnya pendampingan usaha selain pembiayaan Perbedaan 1, fokus subjek penelitian

				dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan manajerial wirausaha perempuan. Selain itu, integrasi pembiayaan mikro, sebagai formula paling efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi perempuan	2, pendekatan metodologis 3, variable utama
10	Fitriani, A., & Huda, N. (2023)	<i>Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Pasca Pandemi</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKMS berperan dalam pemulihan dan pengembangan UMKM melalui penyediaan pembiayaan syariah yang mudah diakses serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.	Persamaan: Sama-sama membahas peran LKMS dalam pengembangan UMKM. Perbedaan: Penelitian lebih berfokus pada pemulihan UMKM pasca pandemi dan belum mengkaji efektivitas pembiayaan dan pendampingan secara terpadu.

11	Rahmawati, S., dkk. (2022)	<i>Efektivitas Pembiayaan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia</i>	Kuantitatif	Penelitian menemukan bahwa pembiayaan syariah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan modal usaha, omzet, dan keberlangsungan usaha mikro. Pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM.	Persamaan: Sama-sama mengkaji pembiayaan syariah bagi UMKM. Perbedaan: Penelitian hanya berfokus pada pembiayaan dan tidak membahas peran pendampingan usaha.
12	Haryanto, M., & Kurniawan, D. (2023)	<i>Pendampingan Usaha sebagai Strategi Pemberdayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah</i>	Studi Kasus Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan usaha secara rutin mampu meningkatkan kemampuan manajerial, keterampilan kewirausahaan, serta daya saing UMKM. Pendampingan juga membantu pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis.	Persamaan: Sama-sama membahas pendampingan UMKM oleh lembaga keuangan syariah. Perbedaan: Tidak mengkaji hubungan antara pendampingan dan program pembiayaan syariah.

13	Sari, N., & Putra, R. (2024)	<i>Islamic Microfinance and Economic Empowerment of Micro Enterprises</i>	Mixed Method	Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pembiayaan syariah dan edukasi keuangan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi, kemampuan pengelolaan usaha, serta kesejahteraan pelaku usaha mikro.	Persamaan: Sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi melalui lembaga keuangan mikro syariah. Perbedaan: Penelitian dilakukan pada wilayah perkotaan dan tidak secara khusus meneliti efektivitas program pendampingan usaha.
14	Azizah, L., dkk. (2024)	<i>Financial Inclusion and MSME Development through Islamic Microfinance Institutions</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan melalui LKMS mampu meningkatkan akses permodalan, memperluas kesempatan usaha, dan mendukung pertumbuhan	Persamaan: Sama-sama membahas LKMS dan pengembangan UMKM. Perbedaan: Fokus penelitian pada inklusi keuangan dan akses modal,

				UMKM secara berkelanjutan.	bukan pada efektivitas program pendampingan usaha.
15	Pratama, R., & Fauziah, N. (2025)	<i>Peran Pembiayaan dan Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM</i>	Kualitatif (Studi Kasus)	Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pembiayaan syariah dan pendampingan usaha yang berkelanjutan mampu meningkatkan kapasitas usaha, literasi keuangan, serta kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Pendampingan yang intensif membantu pelaku usaha beradaptasi terhadap perubahan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.	Persamaan: Sama-sama mengkaji pembiayaan dan pendampingan oleh LKMS terhadap UMKM. Perbedaan: Penelitian dilakukan pada satu LKMS tertentu sehingga belum menggambarkan kondisi secara luas serta belum mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan program secara mendalam.

H. Kerangka Pemikiran

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui program pembiayaan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM. Program pembiayaan bertujuan membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal usaha, sedangkan program pendampingan bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha, literasi keuangan, dan keterampilan kewirausahaan.

Efektivitas kedua program tersebut diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, dan keberlanjutan usaha. Namun demikian, keberhasilan program pembiayaan dan pendampingan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis efektivitas program pembiayaan dan pendampingan LKMS serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan tentang lembaga keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian terdahulu biasanya berkonsentrasi pada penyaluran pembiayaan syariah dan bagaimana hal itu berdampak pada peningkatan pendapatan nasabah. Namun, beberapa penelitian terdahulu belum mempelajari secara menyeluruh bagaimana "Peran Pendampingan Usaha" yang diberikan oleh LKMS mendukung keberhasilan pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian ini juga dilakukan di Kabupaten Indramayu, yang memiliki karakteristik masyarakat yang memiliki usaha mikro dan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang masyarakat lokal karena konteks wilayah ini belum pernah dipelajari dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini, yang menggabungkan elemen ekonomi dan sosial, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran LKMS dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, penelitian ini akan

membantu lembaga keuangan syariah mempertimbangkan cara untuk meningkatkan efisiensi program pembiayaan dan pendampingan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) mendorong ekonomi rakyat, memberikan lapangan kerja, dan memastikan bahwa semua orang memiliki pendapatan yang sama. Namun, dalam kenyataannya, banyak bisnis kecil dan menengah (UMKM) yang menghadapi tantangan, terutama dalam hal permodalan, manajemen usaha, dan akses ke pasar.

Untuk mengatasi masalah ini, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) muncul sebagai lembaga yang tidak hanya memberikan pembiayaan berbasis syariah tetapi juga mendampingi dan mendorong pelaku UMKM secara ekonomi. Menurut Antonio (2011:95), LKMS memiliki fungsi sosial ekonomi, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat produktif dengan prinsip hasil dan mendampingi mereka dalam pengelolaan usaha mereka.

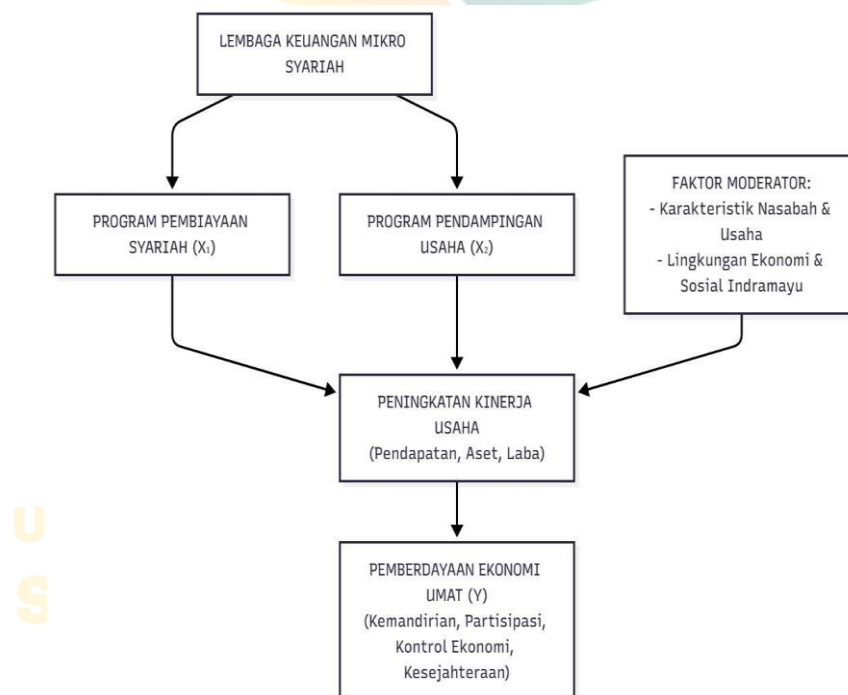
Tujuan dari program pembiayaan dan pendampingan LKMS adalah agar pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan bantuan modal tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan. Pendampingan ini dapat berupa pelatihan, konsultasi bisnis, serta pengawasan penggunaan dana yang lebih efisien.

Menurut Suharto (2005:65), pemberdayaan ekonomi adalah proses memberikan kepada masyarakat kemampuan untuk mandiri, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Artinya, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya diukur dari jumlah modal yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana pelaku usaha mampu menadidi dan meningkatkan pendapatan mereka.

Oleh karena itu, program pembiayaan dan pendampingan dapat dinilai berdasarkan seberapa efektif mereka meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Efektivitas dalam hal ini mencakup tepat sasaran, tepat guna, dan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Kerangka pemikiran berikut dapat dibangun berdasarkan teori-teori ini:

1. LKMS memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM sebagai bentuk dukungan modal kerja.
2. LKMS juga memberikan pendampingan berupa pelatihan dan bimbingan usaha agar pelaku UMKM mampu mengelola modal secara efektif.
3. Melalui pembiayaan dan pendampingan, diharapkan terjadi peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan pelaku UMKM.
4. Seluruh proses tersebut dianalisis untuk menilai efektivitas program LKMS dalam memberdayakan ekonomu pelaku UMKM.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas program yang digunakan untuk menilai keberhasilan program pembiayaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh LKMS. Selain itu, teori pemberdayaan ekonomi digunakan untuk menjelaskan bagaimana pembiayaan dan pendampingan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku UMKM sehingga tercapai kemandirian dan kesejahteraan ekonomi



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui program pembiayaan dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Program pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan akses modal usaha sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya secara lebih optimal. Sementara itu, program pendampingan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha, literasi keuangan, serta keterampilan kewirausahaan pelaku UMKM.

Dalam penelitian ini, program pembiayaan dan pendampingan diposisikan sebagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh LKMS. Kedua program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Efektivitas program pembiayaan dan pendampingan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan LKMS dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, serta keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Selain itu, keberhasilan program juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat, baik yang berasal dari pelaku UMKM, lembaga keuangan mikro syariah, maupun lingkungan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas program pembiayaan, efektivitas program pendampingan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

Keberhasilan program pembiayaan dan pendampingan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang diberikan oleh LKMS, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor tersebut dapat berasal dari internal pelaku UMKM, kondisi lingkungan usaha, maupun dukungan kelembagaan yang diberikan oleh LKMS.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang berupa studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. sehingga peneliti harus berusaha menemukan teori tersebut. Hasilnya bukan berupa angka, melainkan kata kata atau kalimat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan perilaku yang dapat diamati serta bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dan menelaah masalah penelitiannya (Mulyana, 2007:5)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiono (2019:9) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini ingin menggambarkan efektivitas program pembiayaan dan pendampingan oleh lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM secara mendalam. Oleh karena itu, penulis perlu aktif dalam mencari dan mengumpulkan data mengenai Analisis Efektivitas Program Pembiayaan dan Pendampingan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Efektivitas Program Pembiayaan dan Pendampingan di Indramayu.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut di lakukan. Penelitian ini di laksanakan di Desa Sukasari, Kecamatan Arahm, Kabupaten Indramayu. Lokasi ini di pilih karena toko kelontong Amar merupakan salah satu UMKM yang mendapatkan program pembiayaan dan pendampingan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai pihak pelaksana program pembiayaan dan pendampingan. Menurut Sugiono (2017:138), subjek penelitian adalah sumber utama data yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM penerima pembiayaan dan pendampingan di Desa Sukasari, Kabupaten Indramayu.

4. Teknik sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti meneliti inroman yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dengan kegiatan pembiayaan dan pendampingan, seperti:

- a. Pengelola LKMS
- b. Pelaku UMKM
- c. Masyarakat sekitar yang merasakan dampak kegiatan tersebut.

Menurut sugiyono (2017:85), purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui dan memahamu permasalahan yang diteliti.

5. Jenis dan sumber data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak LKMS serta pelaku UMKM di Desa Sukasari Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu

- b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, dan dokumen – dokumen yang relevan dengan penelitian.

Menurut Burhan Bungin (2015:107), data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan,

sedangkan data skunder adalah data yang di peroleh dari sumber sumber yang sudah ada sebelumnya.

6. Teknik pengambilan data

Menurut sugiyono (2018) teknik pengambilan data merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (afra,2023). Sebagai bahan penyusunan dan pembahsan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menuggunakan beberarapa metode yang digunakan meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Menurut Moleong (2018:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara pewawancara dan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan. Penelitian ini di lakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan program pembiayaan dan pendampingan di Lembaga Mikro Syariah (LKMS).

Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Petugas pendamping lapangan

Sebagai pelaksana teknik kegiatan pembiayaan dan pendampingan.

2. Beberapa nasabah penerima pembiayaan

Sebagai informan utama yang merasakan langsung dampak program terhadap kondisi ekonomi mereka, diantaranya yaitu:

a. Ibu Neni pemilik warung frozen

b. Ibu Siska pemilik toko klontong amar

c. Ibu Romlah penjual kue basah

d. bu tarsinah penjual telur asin

e. Ibu kurtinah penjual lauk.

b. Obeservasi

Digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas usaha dan dampak program terhadap pelaku UMKM. Menurut Sugiyono (2019:145), observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data hingga data tersebut dikelola dan menghasilkan dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan data yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

7. Uji keabsahan data dan uji dependabiliti

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting agar hasil penelitian dapat dipercaya. Untuk memastikan hal tersebut, digunakan beberapa teknik, antara lain:

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber data dan teknik yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam uji transferabilitas ini peneliti mendeskripsikan konteks penelitian secara jelas agar pembaca dapat menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi lain.

c. Uji dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil analisis. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2018:324). Dependabilitas berkaitan dengan sejauh mana proses penelitian dapat diulangi dengan hasil yang relatif konsisten.

d. Uji konfirmabilitas (*confirmability*)

Uji Konfirmabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian merupakan interpretasi data sebenarnya, bukan

persepsi atau bias peneliti.

8. Teknik analisis data

Menurut bogdan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun data dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesi, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain (salmaa,2023).

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengumpulkan data, lalu dipilah data tersebut dalam satuan konsep tertentu, dengan tertentu. Kemudian hasil reduksi diproses sehingga tampilan (sosoknya) terlihat utuh. Penampakkannya data bisa berupa sketsa, matrik, sinopsis, atau bentuk lainnya, guna mempermudah memparkan sehingga logis dalam kesimpulanya.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Pemilihan bentuk penyajian ini disesuaikan dengan jenis datanya. Bentuk bentuk ini menghubungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang perlu dan mudah diraih, sehingga mempermudah untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah terpantau atau sebaiknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari setiap bab dalam skripsi. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal yang memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI LEMBAGA MIKRO SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Pada bab ini dipaparkan landasan teori yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu evaluasi lembaga mikro syariah dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan dasar konseptual yang kuat serta memperjelas posisi penelitian dalam konteks akademik maupun praktis. Kajian teori dalam bab ini meliputi teori pemberdayaan ekonomi, teori efektif program, teori pendampingan dan pembinaan UMKM.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF UMKM INDRAMAYU

Bab ini menguraikan gambaran umum Kabupaten Indramayu dan UMKM di Desa Sukasari yang menerima pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

BAB IV : LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Bab ini membahas mekanisme efektivitas program pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM, selain itu bab ini membahas efektivitas program pendampingan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM dan untuk mengetahui faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program pembiayaan dan pendampingan oleh lembaga keuangan mikro syariah .

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditunjukkan bagi pihak-pihak terkait, baik secara praktis maupun akademis. Bab ini sekaligus menjadi penegasan akhir dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan .



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON